



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Kerta Mukti, 28 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Amb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 November 2019 di XXXXdengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, yang dinikahkan oleh tokoh agama setempat, bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXdan XXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kabupaten Semarang, 09 November 2021
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah/ isbat nikah untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXXX** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Dusun Mungkruk RT 005 RW 002, Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambarawa mulai tanggal 18 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Ambarawa sehubungan dengan permohonan
Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon
mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, yang kemudian
Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXX, NIKXXXXXX, tanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXX, NIK XXXX3, tanggal 21 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala KeluargaXXXX, nomor XXXX, tanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, nomor XXXXKabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Pemohon I atas nama XXXX, nomor 24/5/92 tanggal 20 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantal Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXX, nomor XXXXX tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD dr, Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, nomor -, tanggal 4 September 2023, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.7;

B. Saksi

1. XXXX, NIK XXXX tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 9 Januari 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Semarang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi merupakan saudara dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah diXXXXX, pada tanggal 25 November 2019 di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX.;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat, bernama XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa ijab nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kepentingan Hukum lainnya;
2. **XXXX**, NIK XXXX tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 3 Januari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXXX, pada tanggal 25 November 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat, bernama XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan Saksi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 angka 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 November 2019 di Dusun

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkruk RT 005 RW 002, Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXdan XXXX, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdota yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan sebagai akta

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kelahiran Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah,

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 November 2019 di Dusun Mungruk RT 005 RW 002, Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan para Pemohon ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikah, berwalikan ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan tersebut telah menenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa alat sholat dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan serta para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fihiyyah dalam *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102 **الضرر يزال** (Kemadlaratan itu harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam, *Ushulul Fiqhi* dan *I'anatut thalibin* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

1. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

، فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. *Kitab I'anatut Thalibin* juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut **dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. *Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXX, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Dusun Mungruk RT 005 RW 002, Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;*
3. *Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;*
4. *Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shaffar 1445 Hijriah oleh Khoirul Anam, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Ambarawa, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nailatussa'adah, S.H.

Khoirul Anam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).